



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar berjalan dengan tertib, lancar, dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk Tim Verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32/PL.01.1-BA/3312/2022 tentang Rapat Pleno Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri dengan Susunan Keanggotaan dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon

peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 pada DIPA 076.01.2.657537/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



TRI SUJAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Toto Sihsetyo Adi, SE, MM;	Ketua KPU	Penanggung Jawab
2	Dwi Prasetyo, S.PdI;	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3	Pradika Harsanto, SIP, MM;	Anggota KPU	Penanggung Jawab
4	Augustina Puspa Dewi, SE, MM;	Anggota KPU	Penanggung Jawab
5	Wahyu Nurjanah, S. Kom;	Anggota KPU	Penanggung Jawab
6	Sigit Purwadi, SH;	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Nursahid Agung Wijaya, SE, MM;	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
8	Alfi Nirmalasari, SIP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Tri Kumoro Sekti, S. Si;	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data, dan Informasi	Anggota
10	Tri Sujarwati, S. Pd	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11	Arie Widhiastuti, S.Sos	Pelaksana	Anggota
12	Isse Ulur Subekti	Pelaksana	Anggota
13	Hernawan Eka Sasnanda, A.Md	Pelaksana	Anggota
14	Faqih Husni Firdaus	Pelaksana	Anggota
15	Raditya Surya Mahendra	Pelaksana	Anggota
16	Ennisa Dyah Yanulin, S.H.	Pelaksana	Anggota
17	Paimo	Pelaksana	Anggota
18	Afiefah Alfiana, S.H.	Pelaksana	Anggota
19	Ajun Listiantoko, S.H.	Pelaksana	Anggota
20	Febriana Anggit Sasmita, S.H.	Pelaksana	Anggota
21	Riandaru Bimo Ariotejo, S.H.	Pelaksana	Anggota
22	Pascal Jati Kusuma, S.Ip	Pelaksana	Anggota
23	Hariyanto, SE	Pengemudi	Anggota

24	Anik Sulistyoningsih, S.Km	Tenaga Pramubhakti	Anggota
25	Cicik Fajar Riesti, Se	Tenaga Pramubhakti	Anggota
26	Dyah Nugrahaning T, S.Kom	Tenaga Pramubhakti	Anggota
27	Hartanto	Tenaga Pramubhakti	Anggota
28	Jupri Dwi Hanantyo	Tenaga Pendukung	Anggota
29	Handika Bagus Prasetyo	Tenaga Pendukung	Anggota
30	Arya Yudha Sandi	Jagat Saksana	Anggota
31	Agung Widayat	Jagat Saksana	Anggota
32	Bangun Triyadi	Jagat Saksana	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA
ttd.
TOTO SIHSETYO ADI

